

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.16/22/PBI/2014
TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa DAN
PELAPORAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK**

1. Q: Apa latar belakang diterbitkannya PBI ini?

A: Dalam rangka mendorong kehati-hatian korporasi dalam mengelola risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan (*overleverage*) terhadap Utang Luar Negeri (ULN), Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Dalam rangka memantau kepatuhan korporasi nonbank tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai pelaporannya yang selama ini diatur melalui PBI No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Dengan penyempurnaan pelaporan tersebut, maka setiap Penduduk diharapkan berperan aktif untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan LLD dan pengelolaan ULN kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

2. Q: Apakah terdapat perubahan dalam ruang lingkup Laporan LLD?

A: Ruang lingkup Laporan LLD tidak mengalami perubahan, yaitu meliputi keterangan dan data mengenai:

- (1) transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk;
- (2) posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan
- (3) rencana dan/atau realisasi ULN.

3. Q: Apakah terdapat perubahan batas waktu penyampaian Laporan LLD dan koreksinya?

A: Batas waktu penyampaian Laporan LLD dan koreksinya tidak mengalami perubahan.

4. Q: Apakah terdapat perubahan sanksi administratif untuk Laporan LLD?

A: Sanksi administratif untuk Laporan LLD tidak mengalami perubahan.

5. Q: Apa saja yang harus dilaporkan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank?

A: Laporan yang harus disampaikan meliputi:

- (1) Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK), yang meliputi keterangan dan data mengenai aset dan kewajiban valuta asing;
- (2) Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, yang merupakan keterangan dan/atau informasi hasil penilaian oleh akuntan publik independen terhadap laporan KPPK triwulan IV yang telah disampaikan sebelumnya kepada Bank Indonesia;
- (3) Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), yang meliputi antara lain Peringkat Utang (*Credit Rating*), waktu pemeringkatan, dan nama lembaga pemeringkat; dan
- (4) Laporan keuangan, yang meliputi laporan keuangan triwulanan *unaudited* dan laporan keuangan tahunan *audited*.

Template masing-masing laporan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

6. **Q: Siapakah yang wajib menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan?**
- A:** Kewajiban penyampaian laporan tersebut berlaku bagi setiap korporasi nonbank Pelapor LLD yang merupakan debitur ULN.
7. **Q: Dalam menyampaikan Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan, apakah Pelapor KPPK wajib pula menyampaikan dokumen pendukung?**
- A:** Ya, Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan wajib disertai dokumen pendukung, antara lain berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya. Selain itu, apabila pencatatan laporan keuangan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, Laporan KPPK juga wajib disertai dokumen pendukung, antara lain fotokopi izin dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
8. **Q: Kapan batas waktu penyampaian Laporan terkait KPPK dan koreksinya kepada Bank Indonesia?**
- A:** Batas waktu penyampaian laporan dan koreksinya diatur sebagai berikut:
- (1) Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* wajib disampaikan untuk setiap triwulan (triwulan I s.d. triwulan IV) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah akhir triwulan laporan dengan masa koreksi paling lambat pada akhir bulan keempat.
Contoh: Batas waktu penyampaian laporan KPPK dan laporan keuangan triwulan I tahun 2015 adalah tanggal 30 Juni 2015 dengan masa koreksi paling lambat tanggal 31 Juli 2015.
 - (2) Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan *audited* disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni setelah akhir tahun laporan dengan masa koreksi paling lambat pada akhir bulan Juli.
Contoh: Batas waktu penyampaian laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan laporan keuangan tahun 2015 adalah tanggal 30 Juni 2016 dengan masa koreksi paling lambat tanggal 31 Juli 2016.
 - (3) Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya/diterbitkannya ULN dengan masa koreksi paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pelaporan.
Contoh: Perusahaan menandatangani ULN berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 12 Februari 2016. Dalam hal ini, batas waktu penyampaian informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) beserta dokumen pendukungnya adalah tanggal 31 Maret 2016 dengan masa koreksi paling lambat tanggal 20 April 2016.
9. **Q: Sejak kapan Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* wajib disampaikan?**
- A:** Laporan KPPK dan Laporan Keuangan wajib disampaikan sejak data triwulan I tahun 2015.
10. **Q: Sejak kapan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi wajib disampaikan?**
- A:** Kewajiban penyampaian Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi wajib disampaikan sejak data triwulan IV tahun 2015.

- 11. Q: Sejak kapan Informasi mengenai Pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) wajib disampaikan?**
- A:** Kewajiban penyampaian informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) mulai berlaku untuk ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.
- 12. Q: Bagaimana mekanisme penyampaian Laporan terkait KPPK kepada Bank Indonesia?**
- A:** Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan disampaikan secara *online* mulai tanggal 1 Januari 2016, yaitu dengan menggunakan media internet pada *website* pelaporan di Bank Indonesia. Penyampaian laporan tersebut selama tahun 2015 dilakukan secara *offline*, yaitu dengan menggunakan media antara lain *email attachment*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya.
- 13. Q: Apa sanksi yang dikenakan kepada pelapor atas pelanggaran terhadap pelaporan KPPK?**
- A:** Pelapor KPPK yang laporannya tidak lengkap/tidak benar, terlambat atau tidak menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pelapor yang menyampaikan Laporan KPPK secara tidak lengkap/tidak benar dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap laporan.
 - (2) Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari kerja keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 dan dapat dikenakan teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang.
 - (3) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00 dan dapat dikenakan teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang.
 - (4) Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi berwenang.
- 14. Q: Mulai kapan pengenaan sanksi administratif terkait Laporan KPPK akan diberlakukan?**
- A:** Pengenaan sanksi atas Laporan KPPK dan Laporan Keuangan mulai berlaku sejak pelaporan data Tw-III 2015. Sementara itu, pengenaan sanksi atas informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) mulai berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan tanggal 1 Januari 2016